

FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH : FIKIH SAHAM SYARIAH DAN FIKIH REKSADANA SYARIAH

¹Ranti Afrilianti Rusli, ²Shellya Eka Putri, ³Tia Junita Dewi,
⁴Agus Alamsyah Perwiranegara, & ⁵Firman Yudhanegara

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹rantiaftrilanti15@gmail.com, ²shellya2206@gmail.com, ³fiadewijnt@gmail.com

Abstrak

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diperdagangkan di bursa. Reksa dana syariah merupakan kegiatan menarik bagi masyarakat yang akan menginvestasikan kekayaannya di lantai bursa sesuai dengan aturan syariah, karena reksa dana syariah merupakan suatu sarana atau wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan diinvestasikan pada suatu portofolio efek yang dibantu oleh manajer investasi. Prinsip dasar dalam reksa dana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh, yang berarti suatu kegiatan dimana pemilik modal memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang kompeten untuk dikelola lebih lanjut dengan ketentuan keuntungan yang akan diperoleh dari pengelolaan tersebut dan dibagi menurut syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diperdagangkan di bursa. Reksa dana syariah merupakan kegiatan menarik bagi masyarakat yang akan menginvestasikan kekayaannya di lantai bursa sesuai dengan aturan syariah, karena reksa dana syariah merupakan suatu sarana atau wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan diinvestasikan pada suatu portofolio efek yang dibantu oleh manajer investasi. Prinsip dasar dalam reksa dana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh, yang berarti suatu kegiatan dimana pemilik modal memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang kompeten untuk dikelola lebih lanjut dengan ketentuan keuntungan yang akan diperoleh dari pengelolaan tersebut dan dibagi menurut syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Kata Kunci: *Investasi Saham, Saham Syariah, Reksadana Syariah.*

Abstract

Stocks are one of the investment instruments that are widely traded on the stock exchange. Sharia mutual funds are an attractive activity for people who will invest their wealth on the stock exchange floor in accordance with sharia rules, because sharia mutual funds are a means or container used to collect funds from the public which will then be invested in a portfolio of securities assisted by an investment manager. The basic principle in sharia mutual funds is the principle of mudharabah or qiradh, which means an activity where the owner of the capital gives part of his assets to another competent person to be managed further with the provision that the profits to be obtained from the management and are divided according to the terms and conditions that have been agreed upon by both parties beforehand. Stocks are one of the investment instruments that are widely traded on the stock exchange. Sharia mutual funds are an attractive activity for people who will invest their wealth on the stock exchange floor in accordance with sharia rules, because sharia mutual funds are a means or container used to collect funds from the public which will then be invested in a portfolio of securities assisted by an investment manager. The basic principle in Islamic mutual funds is the principle of mudharabah or qiradh, which means an activity where the capital owner gives part of his assets to another competent person to be managed further with the provision that the profits to be obtained from the management and divided according to the terms and conditions that have been agreed upon by both parties in advance.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Keywords: Stock Investment, Islamic Stocks, Islamic Mutual Funds.

A. PENDAHULUAN

Pasar modal di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional. Banyak perusahaan yang berkontribusi dalam pasar modal dan menggunakan media ini untuk memperkuat pelaporan perusahaannya. Investasi saham di Indonesia terus berkembang, membuat aktivitas pasar modal memiliki nilai yang bagus dan terus meningkat. Ekonomi syariah juga berkembang di Indonesia, dengan adanya instrumen saham syariah dalam pasar modal. Reksa Dana Syariah yang diterbitkan pada tahun 2017 menandai dimulainya pasar modal syariah. PT. Dana Reksa Investment Management mendukung penerbitan Reksa Dana Syariah dan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempublikasikan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai referensi bagi investor yang tertarik dengan investasi syariah. Pasar modal di Indonesia telah berevolusi menjadi modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah mengikuti prinsip syariah dalam transaksi ekonominya, dengan instrumen seperti saham syariah dan reksadana syariah. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan patungan untuk meningkatkan modal jangka panjang. Saham syariah adalah surat berharga yang memberikan hak bagian hasil usaha perusahaan kepada pemegang saham sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan data kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menggambarkan fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Dery Ariswanto (2020), berjudul "Investasi Pada Reksadana Syariah di Indonesia". Penelitian ini membahas pertumbuhan dan perkembangan reksa dana Syariah di Indonesia dari 2014 hingga awal 2020, penelitian ini menyoroti trend meningkatnya minat masyarakat dalam mengelola keuangan berbasis syariah salah satunya produk reksadana syariah. Prinsip akad pada reksadana syariah menggunakan sistem wakalah antara pemilik modal dan manajer investasi.
2. Penelitian Hilda M.F., M. Andri I., (2022) berjudul "Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih muamalah". Penelitian ini membahas tentang konsep investasi saham syariah, dasar hukum, syarat saham syariah dan transaksi yang diharamkan dalam saham syariah
3. Penelitian Neneng Hartati (2021) berjudul "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini membahas transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dilihat dari pemakaian akad Bai' Al-Musawamah dan transaksi yang mengacu pada musyarakah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis pustaka (library research) yang berfokus pada pengelolaan data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data metode deskriptif-analisis. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur, yaitu peneliti mengambil data dan melakukan analisis berdasarkan sumber tertulis seperti buku, jurnal penelitian, artikel, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fikih Saham Syariah : definisi, dasar hukum, prinsip, akad, mekanisme, perbedaan

Saham syariah adalah sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang praktik bisnis dan prosedur pengurusan-nya tidak menyalahi prinsip syariah. Penyertaan modal berdasarkan asas syariah dijalankan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, riba, maupun produksi barang yang terlarang (haram). Bapepam-LK mengatur kebijakan saham syariah pada bulan Juni 2009 dengan menerbitkan kriteria Daftar Efek Syariah (DES) selanjutnya pada tahun 2011 disempurnakan Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menegaskan kehalalan investasi saham. Adapun hukum Saham Syariah di Indonesia telah di sahkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003 bahwa jual beli saham diperbolehkan.

Saham syariah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu saham aktif dan saham pasif. Saham aktif menurut ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2015 yaitu ketika perusahaan menyatakan ke syariah-annya secara langsung mengenai kegiatan usaha dalam anggaran dasar perusahaan. Jenis saham kedua yaitu saham pasif, dimana perusahaan tidak menyatakan bahwa emiten bersifat syariah akan tetapi dikarenakan praktik bisnis yang dijalankan dan rasio keuangannya sesuai dengan prinsip saham syariah maka diklasifikasikan sebagai emiten saham syariah.

Menurut Peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1, kriteria saham syariah terlihat pada kegiatan usaha perusahaan yang tidak memasukkan unsur perjudian, perdagangan penawaran/permintaan palsu, jasa keuangan ribawi, ketidakpastian jual beli (gharar) seperti asuransi konvensional, produksi/distribusi dan perdagangan barang haram zatnya/ bukan karena zatnya (haram li-ghairihi), atau melakukan transaksi yang mengandung suap (risywah). Selanjutnya dianalisis melalui rasio utang terhadap pendapatan. Melalui "Kep-208/BL/2012" disebutkan bahwa "(1) total utang berbasis bunga

dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 persen; dan (2) total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan operasional dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 persen."

Adapun kriteria berikutnya dilihat dari transaksi saham perusahaan dimana tidak diperbolehkan memiliki transaksi Bai' al- Hamisy (Margin Trading) maupun Bai' al-Maksyuf (Short Selling). Margin trading yaitu praktik peminjaman dana yang dilakukan investor kepada perusahaan berbasis riba untuk membeli efek, sedangkan short selling adalah aktivitas menjual saham tanpa mempunyai sekuritas yang dijualnya, dikenal sebagai pialang. Margin trading diharamkan sebab mengandung unsur ribawi dan Short selling menyebabkan pada transaksi najsy (penipuan) dan diharamkan sebab penjual saham tidak memiliki saham yang akan dijual.

Kedua kriteria tersebut dapat menentukan apakah suatu perusahaan lolos screening saham syariah pasif atau tidak, sehingga ketika lolos screening sahamnya dapat dinyatakan sebagai emiten saham syariah dan dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dengan begitu, saham tersebut dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia melalui JII (Jakarta Islamic Index) dan ISSI (Indeks Saham syariah Indonesia).

Berbeda dengan sistem perdagangan saham konvensional, sistem perdagangan saham syariah secara eksklusif dihadirkan pada Jakarta Islamic Index (JII) dan penawaran-nya dilakukan hanya pada pasar primer. Tujuannya adalah untuk menghilangkan unsur-unsur spekulasi dan sikap insider trading, seperti yang sering terjadi pada pasar sekunder. DSN MUI melalui fatwa-fatwa mengenai pasar modal syariah menerangkan bahwa Saham itu halal sebab pemegang saham merupakan mitra dalam perusahaan sesuai dengan saham yang dimilikinya.

Akad yang sering dipakai dalam menjalankan perdagangan saham di pasar BEI adalah akad bai' al-musahamah atau akad jual beli berkelanjutan. Dalam syirkah al-musahamah penyertaan modal bersifat permanen artinya tidak ada batasan waktu atau jatuh tempo untuk kerja sama penyertaan modalnya. Jika salah satu investor ingin mengakhiri kerja sama atau menarik penyertaan modalnya maka investor tersebut wajib menjual bagiannya kepada investor lain. Sebaliknya, jika investor membeli saham syariah maka artinya investor tersebut membeli kepemilikan perusahaan dari investor lain.

Perbedaan saham syariah dengan saham konvensional diantaranya: 1) Saham syariah diterbitkan oleh suatu perusahaan bukan dari pemerintah. 2) Saham Syariah harus masuk ke dalam JII (Jakarta Islamic Index). Jakarta Islamic Index digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja investasi pada saham berbasis syariah. 3) Berbeda dengan saham konvensional yang tidak memiliki dewan pengawas, saham syariah diawasi oleh DSN- MUI dan wajib memenuhi kriteria saham syariah. 4) Hubungan Investor dengan emiten pada saham konvensional hanya bersifat debitur dengan kreditur sebaliknya pada saham syariah hubungan bersifat mitra. 5) Perolehan Laba Saham Konvensional bergantung pada suku bunga akan tetapi perolehan laba saham syariah berbentuk bagi hasil atau sewa. 6) Saham Syariah berorientasi pada ridha Allah Swt di mana semua kegiatan dan operasionalnya diatur dan dikerjakan sesuai prinsip agama Islam.

Adapun kelemahan saham syariah dari saham konvensional adalah: 1) Saham konvensional dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar sekunder tanpa memerlukan izin dari perusahaan penerbit saham. Akan tetapi pada saham syariah yang berakad Mudarabah dan musyarakah perlu dibuat persetujuan rabbul maal antara (investor) dengan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu. 2) Saham syariah sering dianggap tidak likuid disebabkan aturan yang mengikat pada pasar primer. Sedangkan saham konvensional lebih likuid karena dapat dijual kapan saja pada pasar sekunder.

2. Fikih Reksadana Syariah : definisi, dasar hukum, prinsip, akad, mekanisme, perbedaan.

a. Definisi Reksa Dana Syariah

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti "menjaga atau memelihara" dan kata "dana" yang berarti "biaya atau uang". Kata-kata tersebut dapat diartikan bahwa reksa dana adalah tempat terkumpul nya biaya atau uang.

b. Dasar Hukum Reksa Dana Syariah

Dasar hukum reksadana syariah terdapat dalam beberapa sumber, yaitu: Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh. Menurut al-quran, hukum reksadana syariah terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Terdapat juga dalam kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: "Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak di- larang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah". (Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199).

c. Prinsip Reksa Dana Syariah

1. Berinvestasi hanya pada sekuritas perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam: a) Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan subhat; b) Tidak menyelenggarakan perjudian; c) Tidak melakukan kegiatan yang melanggar kesusilaan manusia (pornografi).
 2. Perusahaan yang kegiatan pokok dan hasil utamanya sesuai syariat islam, namun mempunyai anak perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya.
- d. Konsep Akad Reksa Dana Syariah
- Dalam reksadana syariah terdapat akad antara pemodal dengan manajer investasi reksadana syariah menggunakan akad wakalah dan akad mudharabah. Akad Wakalah. Dalam perjanjian wakalah, seorang investor mewajibkan manajer investasi untuk melaksanakan penanaman modalnya untuk kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada produk yang sesuai dengan hukum Islam. Akad Mudharabah. Prinsip mudharabah atau qiradh di reksa dana syari'ah mempunyai beberapa ciri: 1) investor sebagai Rab Al Mal menanggung risiko kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan pengelola investasi sebagai "Amil". 2) seperti Amir, manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian investasi kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Keuntungan ketiganya dibagi antara investor dan manajer investasi sesuai dengan bagian yang disepakati para pihak.
- e. Mekanisme Reksa Dana Syari'ah
- 1) Dikelola dengan Prinsip Syariah. Reksa dana syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, reksa dana syariah juga memiliki mekanisme untuk membersihkan aset non-halal, sehingga status kehalalan dana yang dihasilkan dari investasi tersebut sudah terjamin.
 - 2) Pengelolaan oleh Manajer Investasi (MI). Reksadana syariah dapat ditujukan kepada investor yang tidak memiliki pengetahuan analisis pasar modal, tidak memiliki pengalaman berinvestasi di pasar modal, atau belum berpengalaman. Pasalnya, reksa dana syariah dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam analisis pasar modal dan manajemen portofolio reksa dana syariah.
 - 3) Bersifat Transparan. Investor akan mendapat laporan berkala mengenai kinerja reksa dana syariahnya dan mendapat informasi yang jelas mengenai hasil investasinya setiap saat.
 - 4) Adanya Diversifikasi. Dengan mendiversifikasi investasi, dapat meminimalkan risiko investasi jika ada sekuritas yang kinerjanya buruk.
 - 5) Penjaminan dan Pemantauan oleh Lembaga Terkait. Reksadana syariah diawasi oleh OJK dan DSN sesuai prinsip syariah dan dikelola oleh MI yang berizin dari OJK untuk menjamin legalitas dana investasi syariah.
- f. Perbedaan Reksa Dana Syari'ah

Perbedaan Reksa dana Syariah dengan Reksa dana Konvensional yaitu:

- 1) Dari sudut pandang tujuan investasi, reksa dana konvensional bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi dalam jangka panjang. Sedangkan reksa dana syariah bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi jangka panjang berdasarkan hukum Islam.
- 2) Untuk tujuan Kebijakan Privasi, reksa dana konvensional mengacu pada investasi yang mendukung investasi, sedangkan reksa dana syariah mengacu pada investasi pada aset yang mematuhi rekomendasi komite Syariah.
- 3) Alat ukur dan evaluasi kinerja. Bandingkan reksa dana konvensional dengan indeks pasar (IHSG). sedangkan reksa dana syariah dibandingkan dengan Indeks Pasar Islam (JII).
- 4) Pada reksa dana konvensional tidak ada proses filterisasi, sedangkan pada reksa dana syari'ah terdapat proses filterisasi.

E. KESIMPULAN

Di dunia investasi syariah, terdapat dua jenis Fiqh Lembaga Investasi Syariah, yaitu Fiqh Saham Syariah dan Fiqh Reksadana Syariah. Saham Syariah adalah sertifikat kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham ini diperdagangkan di Pasar Modal sejak peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Reksadana Syariah adalah jenis reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Reksadana ini memiliki kepemilikan saham, obligasi, dan sekuritas lainnya yang dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Dengan risiko yang lebih kecil, reksadana merupakan alternatif investasi yang cocok bagi mereka yang memiliki modal tetapi terbatas waktu dalam menghitung risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, N., Aji, D. R. & Winarni (2021). Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal KEUNIS (Keuangan dan Bisnis)*, 9(2), 120-131
- Ariswanto, D. (2020). Investasi pada Reksadana Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. 2(2).
- Choirunnisak, C. (2019). Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 67-82.
- Farid, M. (2014). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Iqtishoduna*. 4(1).

- Fatmawati, D., & Faizah, N. (2021). Komparasi Kinerja Reksadana Saham Syari'ah dengan Reksadana Saham Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3(1).1-8.
- Fauziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 113-118.
- Fielnanda, R. (2017). konsep screening saham syariah di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Firmansyah, L.(2020) Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*. 2(01)
- Fitriani, R, E., & Anam, R. Pasar Modal dan Reksadana Syari'ah.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Karno, R., & Martinouva, R, A. (2021). Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 13(2). 117-124.
- Kurniawan, I. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.
- Masruroh, A. Konsep Dasar Investasi Reksadana. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204-210.
- Puspita, W., Sijabat, W, I., Hasibuan, K, A, P., & Harahap, M, A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Perkembangan Reksadana Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*. 4(2).
- Putri, N, E., Romansza, R, F., Putri, Z, A, S & Wiryanto, F, S. (2022). Analisis Implementasi Akad pada Reksadana Syariah Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A. *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2).
- Putriana. (2017). Reksadana Syari'ah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2010-2016. *Jurnal Al-Iqtishad*. 2(13).
- Rufaidah, S., & Arfan, M. (2022). Analisis Perbedaan Return Dan Risk Saham Antara Saham Syariah Dan Saham Konvensional Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Lq45). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 259-268.

- Sari, Y, N, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 5(2), 94-105.
- Syauqiyah, S, S., & Nafik, M. (2018). Perbandingan Kinerja Reksadana Syari'ah dan Reksadana Non-Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 5(2). 123-134.
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah – Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia*. Yogyakarta. CV. Andi Offset (Penerbit Andi).